



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

JLN. DEWI SARTIKA NO.47 TELP (0451) 488152-488034 KODE POS 94114 PALU

KEPUTUSAN

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 100.3.3/202.3/KEPEG/ITDA

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PETUGAS PENGADUAN MASYARAKAT INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur tata kelola dan mengumumkan informasi kepada publik secara cepat, tepat, sederhana dan berbiaya ringan sesuai ketentuan, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi publik melalui wadah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas dan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur tentang pelayanan informasi publik, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang penunjukan dan penetapan tim petugas pengaduan masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PETUGAS PENGADUAN MASYARAKAT INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**
- KESATU : 1. menunjuk dan menetapkan tim petugas pengaduan masyarakat pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
2. memberikan tugas kepada masing – masing petugas sesuai dengan bidang layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini;
- KEDUA : tim petugas pengaduan masyarakat bertanggung jawab dibidang pengaduan masyarakat yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, tim petugas pengaduan masyarakat, bertanggung jawab kepada ketua PPID dan berpedoman kepada peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 5 April 2024

**Plh. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH**



Salim, S.Sos., M.Si

Pembina Tk. I

Nip. 19721230 200012 1 004

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 100.3.3/202.3 /KEPEG/ITDA

Tanggal : 5 April 2024

**TIM PETUGAS PENGADUAN MASYARAKAT INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Bidang Layanan Aduan Masyarakat

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Petugas Penerima Aduan | : Deden Fathurakhman, S.Ak |
| 2. Petugas Pengelola Aduan | : Ryan Perwira, S.STP., MM |
| 3. Petugas Pengumuman Aduan | : Inspektur Pembantu Khusus |

**Plh. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH**



Salim, S.Sos.,M.Si

Pembina Tk. I

Nip. 19721230 200012 1 004

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 100.3.3/202.3/KEPEG/ITDA

Tanggal : 5 April 2024

RINCIAN TUGAS

TIM PETUGAS PENGADUAN MASYARAKAT INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH BIDANG LAYANAN ADUAN MASYARAKAT		
JABATAN DALAM PPID PELAKSANA	KETERANGAN TUGAS	
Petugas Penerima Aduan	a	Menerima pengaduan masyarakat secara lisan, tulisan, email, SMS, WhatsApp dan SP4N Lapor
	b	Mencatat pengaduan ke dalam register pengaduan
	c	Meneruskan pengaduan masyarakat kepada petugas pengelola aduan
Petugas Pengelola Aduan	a	Menerima seluruh data pengaduan masyarakat dari petugas penerima aduan
	b	Menjawab pengaduan masyarakat dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait
	c	Menyampaikan hasil jawaban pengaduan masyarakat kepada petugas pengumuman aduan
Petugas Pengumuman Aduan	a	Menerima hasil jawaban pengaduan masyarakat dari petugas pengelola aduan
	b	Menyampaikan hasil jawaban pengaduan masyarakat kepada pihak yang membutuhkan informasi dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan seluruh pihak yang berwenang
	c	Mendokumentasikan hasil jawaban pengaduan masyarakat dengan baik

**Pih. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH**



Salim, S.Sos., M.Si

Pembina Tk. I

Nip. 19721230 200012 1 004